

PENERAPAN *OPEN GOVERNMENT* DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PASER

Nabelah Fauziyah

NPP 30.0972

*Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*

*Program Studi Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

Email: nabelahf@gmail.com

Pembimbing Skripsi: H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP

ABSTRACT

Problems Statement/Background (GAP): During the Covid-19 pandemic, when almost all business actors who were members of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) experienced the biggest implications in terms of halting global economic cycle activities which had an impact on difficult business opportunities, capital, market share and consumers. So that the Government is trying to help MSMEs through a policy of channeling direct cash assistance to MSMEs. However, in the distribution process there are often problems with overlapping or repeated recipients of social assistance several times so as to minimize social assistance activities so that they do not have an impact on legal issues due to irregularities in financial management, assistance that is not on target, the existence of persons manipulating funds and the system. distribution with the nuances of Corruption, Collusion, Nepotism, in the process of distributing social assistance, the Paser Regency Government applies the principles of Open Government. **Objective:** This study aims to find out and describe how the implementation of Open Government in the process of distributing social assistance and the constraints in its implementation as well as the strategy for implementing the principles of Open Government in the distribution of social assistance in Paser District. **Method:** The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through literature study, observation, interviews, and documentation and the technique of determining informants was carried out purposively. **Results:** The results of this study indicate that the concept of open government, namely information transparency, public involvement and accountability, there are several things that need to be improved, such as direct community involvement in the distribution of direct cash assistance which is still not maximized, public awareness about the importance of open government which has not been fully developed and comprehensive. **Conclusion:** The government of Paser Regency, in this case the Department

of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs has carried out one of the government's duties in the field of community protection, namely to provide protection to the community from disasters and to provide peace and a sense of security to the community.

Keywords: Open Government; Distribution, MSME (Micro, Small and Medium Enterprises), Social Assistance.

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pada masa pandemi covid 19 dimana hampir semua pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM mengalami Implikasi terbesar dalam hal terhentinya aktivitas perputaran ekonomi global yang berdampak pada sulitnya kesempatan berusaha, permodalan, pangsa pasar dan konsumen. Sehingga Pemerintah berusaha untuk membantu UMKM melalui kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kepada UMKM. Namun di dalam proses pendistribusiannya sering terjadi permasalahan adanya tumpang tindih atau penerima bantuan sosial yang terulang sampai beberapa kali sehingga untuk meminimalisir agar kegiatan bantuan sosial ini tidak berdampak pada permasalahan hukum akibat adanya penyimpangan pengelolaan keuangan, bantuan tidak tepat sasaran, adanya oknum memanipulasi dana dan sistem penyaluran yang bernuansa Korupsi, Kolusi, Nepotisme maka di dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip Open Government. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan *Open Government* dalam proses pendistribusian bantuan sosial dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta strategi penerapan prinsip-prinsip *Open Government* dalam pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Paser. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Open Government* yaitu transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pendistribusian bantuan langsung tunai yang masih belum maksimal, kesadaran masyarakat tentang pentingnya open government yang belum terbangun secara utuh dan komprehensif. **Kesimpulan:** Pemerintah Kabupaten Paser dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah melaksanakan salah satu tugas pemerintah di bidang perlindungan masyarakat adalah

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana serta memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.

Kata Kunci: Open Government; Pendistribusian, UMKM, Bantuan Sosial.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik Negara dan keberadaan UMKM. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian (Nalini, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kedudukan khusus di perekonomian Indonesia juga terdampak secara serius. Sehingga Pemerintah berusaha untuk membantu UMKM melalui kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kepada UMKM. Namun di dalam proses pendistribusiannya sering terjadi permasalahan adanya tumpang tindih atau penerima bantuan sosial yang terulang sampai beberapa kali sehingga untuk meminimalisir agar kegiatan bantuan sosial ini tidak berdampak pada permasalahan hukum akibat adanya penyimpangan pengelolaan keuangan, bantuan tidak tepat sasaran, adanya oknum memanipulasi dana dan sistem penyaluran yang bernuansa Korupsi, Kolusi, Nepotisme maka di dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip Open Government. Menurut Global Integrity (Turner, 2015) bahwa prinsip-prinsip *Open Government* mencakup tiga hal yakni **Transparansi informasi, Keterlibatan publik dan Akuntabilitas**. Konsep Open Government ini yang akan diterapkan untuk mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Paser dengan melibatkan komponen pemerintahan desa yang akan melakukan pencatatan dan memverifikasi data warganya serta pihak-pihak lain yang ada di lingkup masyarakat desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu Masalah yang terjadi di Kabupaten Paser adalah Tumpang tindih data dengan penerima bantuan lain, ini termasuk masalah dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintahan. Selain Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser ada beberapa instansi pemerintah yang juga

menyalurkan bantuan pada masa pandemi covid 19 seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Lainnya. Hal ini sangat riskan terjadi tumpang tindih data penerima bantuan sosial karena sering terjadi beberapa penerima bantuan sosial yang menerima bantuan lebih dari satu kali, dan hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan yang ada. Sehingga dari beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melakukan Rapat Koordinasi untuk merivisi data-data penerima bantuan sosial yang ganda.

Ada juga masalah yang berkaitan dengan Transparansi Informasi yaitu perbedaan data pusat dan daerah dalam proses sinkronisasi data masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari data pusat dan data di daerah sering terjadi perbedaan. Hal ini terjadi karena data dari pusat tidak seluruhnya dapat mencakup semua UMKM yang berhak menerima sehingga dalam proses pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) data jumlah UMKM yang berhak menerima dan kriteria persyaratan penerima bantuan sosial tunai harus disesuaikan dan dilakukan validasi secara menyeluruh agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan terjadi hambatan dalam proses pendistribusian bantuan sosial tunai disebabkan tidak meratanya sebaran penerima. Sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan tetapi tidak memperoleh. Sehingga untuk mengantisipasi kesalahan dalam proses penginputan data maka dilakukan verifikasi data yang ada dengan melibatkan aparatur desa maupun RT untuk meminimalisir kesalahan penerima bantuan sosial tunai kepada UMKM yang tidak berhak menerima.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan tolak ukur seorang peneliti dalam menulis dan menemukan inspirasi baru, selain itu kajian tersebut memiliki fokus yang sama, teori atau regulasi yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan focus penelitian. Berikut penelitian sebelumnya tentang penerapan open government dalam berbagai sektor sebagai referensi dalam bahan kajian penelitian, yaitu: 1) Andi Heny Mulawati Nurdin (2018) dengan judul penelitian Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) melalui Penerapan E-Government, dengan hasil Implementasi E-Government Indonesia dilihat dari sisi aplikasi layanan hingga saat ini masih belum terlaksana secara optimal, hal itu disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para stakeholders. Penerapan TIK yang belum merata, tingkat kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang handal juga tercermin pada budaya kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. ; 2) Berlian Tyasotyaningrum (2019) dengan judul penelitian Praktik Open Government melalui Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro dalam Mewujudkan

Transparansi dan Akuntabilitas, dengan hasil adanya partisipasi publik melalui dialog publik tersebut dapat memastikan bahwa peraturan yang dipikirkan dan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dipahami masyarakat. 3) Ahmad Suprastiyo (2019) dengan judul penelitian Implementasi Program Open Government Partnership di Kabupaten Bojonegoro, dengan hasil faktor penghambat yang ditemukan berupa, faktor komunikasi yang kurang baik, kurangnya SDM yang khusus menangani keterbukaan informasi publik, serta kurangnya partisipasi dan dukungan dari Kepala Desa terhadap berjalannya OGP dengan baik dan benar. dan 4) Fhikri Fhutera Yudan dan Muhammad Arief Virgy (2021) dengan penelitian berjudul Jurnal Transpormative “Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan hasil beberapa hal yang memerlukan perbaikan dari segi kolaborasi data sharing maupun kesepakatan formal dengan pihak eksternal, standarisasi format data, hingga infrastruktur penunjang pelaksanaan inisiatif Open Data. Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu perbedaan teori dan metode yang digunakan, serta lokus dan hasil penelitian.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana lokus tempat peneliti berbeda yaitu di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dua peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu peneliti terdahulu pertama menggunakan metode studi pustaka dan peneliti terdahulu kedua menggunakan teknik *purposive random sampling* sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan untuk menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan Open Government dalam proses pendistribusian bantuan sosial dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta strategi penerapan prinsip-prinsip Open Government dalam pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Paser.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Dengan menggunakan metode

penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif tersebut, penulis bisa mencari tahu fakta-fakta yang ada di lapangan tentang bagaimana Penerapan Open Government dalam pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Paser. Kendala-kendala sebagai faktor penghambat, serta strategi yang dilakukan dalam Penerapan Open Government dalam pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Paser. Untuk melengkapi dan menjelaskan metode penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara yang dilakukan dengan melibatkan 6 orang informan, serta dokumentasi. Untuk menguji kebenaran hasil penelitian dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi data mengacu pada penggunaan proses uji validasi dari data kualitatif (Wawancara, Observasi, FGD). Wawancara kepada 6 orang informan antara lain Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional, Enumerator dan staf di lapangan, sebagai perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam pendistribusian bantuan langsung tunai bagi UMKM di Kabupaten Paser.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Sosial masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Paser

1. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;
2. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang dan/atau Barang dalam Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

4. Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Paser.

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Paser

Dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Paser terdapat kendala di lapangan yang dihadapi namun dapat dilakukan tindakan antisipasi guna meminimalisir hambatan tersebut. Hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dalam menyalurkan bantuan sosial di Kabupaten Paser merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19 di lapangan. Apalagi kondisi geografis Kabupaten Paser yang sangat luas wilayahnya dan tersebar di 10 kecamatan sehingga proses pendistribusian bantuan sosial tidak bisa cepat dan langsung didistribusikan kepada UMKM yang memenuhi indikator penerima bantuan sosial. Hal ini diantisipasi dengan melibatkan tenaga aparatur desa dan beberapa tenaga PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser.

b. Ketersediaan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser menjadi salah satu faktor utama penghambat dalam pendistribusian bantuan sosial Covid-19, seperti terbatasnya kendaraan untuk ke lapangan dan kondisinya yang kurang baik sehingga tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas ruang kerja yang terbatas dan kurang memadai sangat menghambat dalam pelaksanaan pelayanan, seperti ruang untuk pendaftaran/registrasi UMKM yang sempit sehingga menyebabkan antrian yang bergerombol dan berdesakan. Selain itu beberapa fasilitas pendukung lainnya untuk pencatatan data UMKM berupa Laptop/PC Komputer yang kurang memadai dan jumlahnya terbatas.

c. Perbedaan data pusat dan daerah

Dalam proses sinkronisasi data masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari data pusat dan data di daerah sering terjadi perbedaan. Hal ini terjadi karena data dari pusat tidak seluruhnya dapat mencakup semua UMKM yang berhak menerima sehingga dalam proses

pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) data jumlah UMKM yang berhak menerima dan kriteria persyaratan penerima bantuan sosial tunai harus disesuaikan dan dilakukan validasi secara menyeluruh agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan terjadi hambatan dalam proses pendistribusian bantuan sosial tunai disebabkan tidak meratanya sebaran penerima. Sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan tetapi tidak memperoleh. Sehingga untuk mengantisipasi kesalahan dalam proses penginputan data maka dilakukan verifikasi data yang ada dengan melibatkan aparat desa maupun RT untuk meminimalisir kesalahan penerima bantuan sosial tunai kepada UMKM yang tidak berhak menerima.

d. Kelengkapan berkas dan persyaratan

Kelengkapan berkas atau persyaratan yang diperlukan dalam penginputan data banyak terkendala pada hilangnya atau tidak membawa kartu identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Usaha (SKU), Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu persyaratan yang diminta untuk disampaikan UMKM Penerima Bantuan Sosial Tunai kepada panitia/Numerator pada saat pendataan dan verifikasi data. Selain ini ada juga permasalahan lain seperti adanya perwakilan dari beberapa UMKM Penerima Bantuan Sosial Tunai yang menghimpun/menitipkan kelengkapan persyaratan dari beberapa UMKM sehingga pada saat verifikasi data tidak dapat diproses karena yang hadir dalam pembuktian kelengkapan persyaratan administrasi adalah harus UMKM yang berangkat sendiri yang menyerahkannya. Permasalahan lainnya seperti adanya beberapa oknum masyarakat yang kurang bersabar dalam proses penginputan data UMKM sehingga minta dipercepat proses pembagian Bantuan Sosial Tunai yang mengakibatkan keadaan tempat pendistribusian kurang kondusif.

e. Tumpang tindih data dengan penerima bantuan lain

Selain Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser ada beberapa instansi pemerintah yang juga menyalurkan bantuan pada masa pandemi covid 19 seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Lainnya. Hal ini sangat riskan terjadi tumpang tindih data penerima bantuan sosial karena sering terjadi beberapa penerima bantuan sosial yang menerima bantuan lebih dari satu kali, dan hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan yang ada. Sehingga dari beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melakukan Rapat Koordinasi untuk merivisi data-data penerima bantuan sosial yang ganda.

3.3. Faktor Pendukung Penerapan Kebijakan Bantuan Sosial masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Paser

a. Adanya beberapa Peraturan pendukung baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai tersebut seperti :

- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2020;

b. Tenaga Numerator

Dalam proses pendataan UMKM calon penerima Bantuan Sosial Tunai validitas/tingkat keakuratan data sangat dibutuhkan untuk menghindari permasalahan pendistribusian yang tidak tepat sasaran dan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan sehingga diperlukan tenaga lapangan yang dapat melakukan inventarisir dan pencatatan serta wawancara secara baik dan terlatih dalam mendata pihak calon penerima Bantuan Sosial Tunai. Tenaga ini disebut Numerator yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam penginputan data calon penerima bantuan sosial tunai dan membuat database UMKM calon penerima bantuan yang akan di gunakan dalam proses pendistribusian nantinya.

c. Bantuan Aparatur Desa dan Kecamatan

Selain tenaga Numerator didalam proses pendataan dan verifikasi data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser selalu berkoordinasi dengan aparaturnya Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam hal validitas data dan pengecekan di lapangan terkait data UMKM calon penerima bantuan Sosial yang sudah susun untuk memperoleh data yang lebih akurat sehingga meminimalisir timbulnya permasalahan di dalam proses penyaluran bantuan sosial tunai di lapangan.

d. Bekerjasama dengan Lembaga perbankan

Lembaga perbankan yang ikut di dalam proses penyaluran bantuan sosial tunai kepada UMKM di Kabupaten Paser adalah Bank BRI yang melaksanakan penyaluran bantuan langsung kepada UMKM melalui mekanisme administrasi perbankan yang sudah ditentukan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Open Government Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Paser Menurut Global Integrity (Turner, 2015) bahwa prinsip-prinsip Open Government mencakup tiga hal yakni Transparansi informasi, Keterlibatan publik dan Akuntabilitas. Konsep Open Government ini yang diterapkan dalam proses pelaksanaan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dengan melibatkan komponen pemerintahan desa dan kecamatan yang membantu dalam melakukan pencatatan dan memverifikasi data warganya serta pihak-pihak lain yang ada di lingkup masyarakat desa. Penerapan konsep Open Government ini dapat terlihat dari proses pelaksanaan kegiatan pendistribusian bantuan sosial tunai dari aspek :

a. Transparansi Informasi

Dalam proses pendistribusian bantuan sosial tunai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser selain penyampaian informasi secara elektronik melalui medsos, pemasangan pengumuman dan informasi di tiap-tiap kantor desa terkait adanya bantuan sosial tunai pada masa pandemic covid 19 serta penyampaian mekanisme pemberian bantuan dan persyaratannya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser juga melakukan pendaftaran langsung oleh petugas Numerator yang diterjunkan langsung ke lapangan mendata UMKM penerima bantuan sosial tunai dibantu dengan tenaga perangkat desa dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk membuka peluang seluas-luasnya kepada UMKM agar dapat menerima informasi langsung dari petugas untuk meminimalisir informasi dan berita yang salah (Hoax).

b. Keterlibatan Publik

Dalam proses penyusunan data UMKM calon penerima bantuan sosial Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser melibatkan unsur perangkat desa dan kecamatan melalui koordinasi mengenai informasi dan data penduduk dimasing-masing wilayah desa yang berprofesi sebagai pelaku usaha. Selain itu masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, jasa salon, tukang jahit, pembuat kuliner dan sebagainya juga dilibatkan dalam proses verifikasi data dan kroscek data hasil penginputan calon penerima bantuan sosial tunai oleh tenaga numerator di lapangan.

c. Akuntabilitas

Penerapan konsep akuntabilitas dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial tunai dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser didalam kegiatan pendistribusian bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha UMKM di Kabupaten Paser secara periodik memberikan laporan data penyaluran bantuan sosial tunai kepada Inspektorat Kabupaten Paser, aparat Kepolisian, Bupati Paser sebagai bentuk pelaporan, DPRD Kabupaten Paser melalui rapat dengar pendapat dengan beberapa instansi penyalur bantuan sosial di Kabupaten Paser, Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang meminta data UMKM penerima bantuan yang ada di wilayahnya.

Strategi Pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Sosial masa Pandemi covid-19 di Kabupaten Paser, Dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial tunai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser selain menerapkan seleksi data secara ketat dengan melibatkan Numerator, Aparat Desa dan Kecamatan, serta koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan beberapa Dinas yang juga ikut dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi permasalahan tumpang tindih data penerima bantuan sosial tunai di lapangan. Adapun strategi pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial tunai agar tepat sasaran dan terealisasi secara merata dilakukan melalui tahapan antara lain:

- a. Pengumpulan data UMKM calon penerima bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh Numerator yang menginput langsung kepada pelaku usaha di lapangan.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data UMKM calon penerima Bantuan Sosial.
- c. Menetapkan calon penerima bantuan sosial tunai dalam suatu surat keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam hal ini adalah Bupati Paser.
- d. Sistem penyaluran bantuan sosial tunai melalui pembayaran (buku tabungan, ATM dan sebagainya).
- e. Pendistribusian bantuan kepada UMKM yang ada di desa atau kecamatan penyaluran bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh ranting/cabang BRI.
- f. Membuka penyampaian pengaduan dan komplain dari masyarakat atau pelaku usaha terkait proses pendistribusian di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Paser dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah melaksanakan salah satu fungsinya dalam bidang perlindungan masyarakat. Salah satu tugas pemerintah di bidang perlindungan masyarakat adalah memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari bencana serta memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat. Bencana sosial yang sedang di alami masyarakat Indonesia adalah Pandemi covid 19 yang mengakibatkan terganggunya perekonomian masyarakat dalam hal ini pelaku usaha/UMKM sehingga membuat perekonomian Indonesia secara global tidak stabil.

2. Penerapan konsep Open Government didalam pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial tunai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran kepada UMKM. Namun dalam pelaksanaan dan proses penginputan data calon penerima bantuan sosial tunai masih ada kendala dan hambatan baik dari aspek teknis maupun administrasi.
3. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan didalam mengantisipasi dan penanggulangan dampak pandemi covid-19 ini terhadap keterpurukan perekonomian masyarakat secara umum dan pelaku usaha/UMKM khususnya melalui pemberian bantuan sosial tunai kepada UMKM sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal membantu bangkitnya usaha dan permodalan UMKM serta untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa pandemi covid-19 ini.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni permasalahan keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dalam menyalurkan bantuan sosial di Kabupaten Paser merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19 di lapangan. Apalagi kondisi geografis Kabupaten Paser yang sangat luas wilayahnya dan tersebar di 10 kecamatan sehingga proses pendistribusian bantuan sosial tidak bisa cepat dan langsung didistribusikan kepada UMKM yang memenuhi indikator penerima bantuan sosial. Hal ini diantisipasi dengan melibatkan tenaga aparatur desa dan beberapa tenaga PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemerintahan terbuka untuk membangun pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik dengan menerapkan Transparansi Informasi, Keterlibatan Publik serta Akuntabilitas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suprastiyo (Jurnal, 2019) dengan judul penelitian *Implementasi Program Open Government Partnership di Kabupaten Bojonegoro*, Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur
- Aprianty, Diah Rachma. 2016. "Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda" dalam *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman
- Andi Heny Mulawati Nurdin (Jurnal, 2018) dengan judul penelitian *Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) melalui Penerapan E-Government*
- Berlian Tyasotyaningrum (Jurnal, 2019) dengan judul penelitian *Praktik Open Government melalui Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas*, Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur
- Febriananingsih, Nunuk. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik" dalam *Jurnal Rechtsvinding Vol.1 No.1*. Jakarta: Media Pembinaan Hukum Nasional
- Fhikri Fhutera Yudan dan Muhammad Arief Virgy (Jurnal, 2021) dengan penelitian berjudul *Jurnal Transpormative "Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung ; Bandung Jawa Barat, 2021 ;*
- Keputusan Bupati Paser Nomor 846/KEP-690/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah Akibat Inflasi melalui Dana Perlindungan Sosial
- Keputusan Bupati Paser Nomor 846/KEP-781/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Inflasi
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

